

Pengaruh Rekusitor Jaksa Dalam Putusan Hukuman Pada Perkara Pidana (Suatu Studi Awal)

Yusti Probowati Rahayu
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya

Abstrak. Putusan hakim memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam memutuskan hukuman, hakim dipengaruhi oleh pasal yang digunakan dan kebebasan hakim. Kebebasan hakim dijamin oleh UUD 1945 pasal 25 dan UU nomor 14/1970; namun pada kenyataannya hakim dalam memutuskan hukuman dipengaruhi secara kognitif oleh rekusitor jaksa. Hal ini sesuai dengan teori *anchor* yang mengatakan dalam situasi ketidakpastian, seseorang akan mengurangi ketidakpastian tersebut dengan membuat *anchor* (patokan) dan kemudian dalam membuat putusan akan menyesuaikan dengan *anchor* tersebut. Penelitian ini akan membuktikan apakah hakim terpengaruh oleh rekusitor jaksa dalam memutuskan hukuman pada perkara pidana. Penelitian ini adalah penelitian survai dengan menggunakan 37 perkara tahun 1995-1996 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan *t-test* sampel berkorelasi, korelasi dan menghitung perbedaan putusan hukuman hakim dengan rekusitor jaksa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara putusan hakim dengan rekusitor jaksa, artinya rekusitor jaksa digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan hukuman. Walaupun demikian besarnya putusan hakim berbeda (lebih rendah) dari rekusitor jaksa. Tidak semua hakim terpengaruh oleh rekusitor jaksa, tergantung oleh jenis perkara (singkat atau biasa), ancaman hukuman (berat atau ringannya kasus) dan faktor kepribadian hakim.

Hukum pidana mempunyai kedudukan yang terpenting dalam negara, karena bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat (Wiratmo, 1988). Guna melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara-cara ini disebut sebagai hukum acara pidana.

Sebelum dikeluarkannya UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) (Atmasamita, 1983). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana vide Undang-undang nomor 8 tahun 1981 telah meletakkan dasar humanisme, karena undang-undang ini diupayakan untuk menghindari perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Latar Belakang Masalah

HIR yang merupakan landasan peradilan pidana di Indonesia sebelum dikeluarkannya UURI nomor 8 tahun 1981, menganut sistem campuran (*The mixed system*) yang tergolong model *non-adversary* (Atmasamita, 1983). Hal ini berbeda dengan sistem *adversary* yang digunakan di Amerika Serikat (US), Canada dan Great Britain (Zimbardo & Leippe, 1991; Sabini, 1992). Perbedaan utama antara sistem *adversary* dengan sistem *non-adversary* adalah pada sistem *adversary* pihak yang berperkara (baik terdakwa maupun negara) mempunyai tanggung jawab untuk mencari bukti-bukti yang mendukung kasusnya, sebaliknya pada sistem *non-adversary* hakim dan asistennya yang akan bertanggung jawab untuk mencari bukti-bukti kasusnya. Perbedaan lain adalah